



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 0651/Pdt.P/2020/PA.Bkl**

Bismilahirrohmanirrohim

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 21 Desember 1970, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan 08 Maret 1973, pendidikan - , pekerjaan - , tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrohman, S.H.I., M.H., adalah advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **A&P Professional Law Office (Abdurrohman, S.H.I., M.H. & Partner's)**, yang beralamat kantor di Jl. Moh. Yasin No. 43 Tarogan, Kemayoran, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor Register : 403/Kuasa/09/2002/PA.Bkl. tanggal 28 September 2020;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak melalui suratnya tertanggal 28 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0651/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 28 September 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat legi, tanggal 09 November 1990 atau bertepatan dengan 15 Rabiul-Tsani 1411 Hijriyah telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, yang dinikahkan oleh **H. Penghulu (alm)** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Walnik (alm)** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh saudara-saudara dan kerabat Pemohon I dan Pemohon II, antara lain bernama: **Saknik I dan Saknik II**. Saat itu Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan susuan yang menghalangi pernikahan para pemohon. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu:
  - a) Nama : **Anak I**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 14 Agustus 1991
  - b) Nama : **Anak II**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Oktober 1996
  - c) Nama : **Anak III**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 10 Oktober 2002
  - d) Nama : **Anak IV**  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 09 September 2004
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 M/2 Shafar 1438, dengan nomor register : ;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anaknya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, namun mengalami kesulitan karena tanggal kelahiran anak-anak Para Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu dari tahun pernikahan Para Pemohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Asal-usul Anak dari Pengadilan Agama Bangkalan guna dijadikan alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak-anak Para Pemohon yaitu: 1. **Anak I**, Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan, 14 Agustus 1991; 2. **Anak II**, Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan, 20 Oktober 1996, 3. **Anak III**, Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan, 10 Oktober 2002, dan 3. **Anak IV**, Tempat/Tanggal Lahir, Bangkalan, 09 September 2004, adalah anak yang sah dari hasil pernikahan para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai pandangan lain terhadap permohonan ini, mohon penetapan yang sedail-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor , tanggal 15 April 2020, atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama (anak pertama para Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

## B. Saksi:

1. **Saknik I bin Walnik**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon sebelumnya menikah secara sirri pada tanggal 09 November 1990, lalu menikah secara resmi pada tanggal 03 November 2016;
  - Bahwa saksi tahu pada saat dalam nikah sirri Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan telah dikaruniai 04 (empat) orang 1 yang bernama:
    1. **Anak I**
    2. **Anak II;**
    3. **Anak III**
    4. **Anak IV**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saat pernikahan sirri yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu Walnik dan yang mengijabkan adalah H. Penghulu serta disaksikan antara lain oleh **Saknik I** dan **Saknik II**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;
  - Bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda;
  - Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan ;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Adik Kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon sebelumnya menikah secara sirri pada tanggal 09 November 1990, lalu menikah secara resmi pada tanggal 03 November 2016;
  - Bahwa saksi tahu pada saat dalam nikah sirri Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan telah dikaruniai 04 (empat) orang 1 yang bernama:
    1. **Isrian;**
    2. **Anak II**
    3. **Anak III**
    4. **Anak IV**
  - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa saat pernikahan sirri yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu Walnik dan yang mengijabkan adalah H. Penghulu serta disaksikan antara lain oleh **Saknik I** dan **Saknik II**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri orang banyak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah sirri status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak atas 04 (empat) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir 14 Agustus 1991, **Anak II**, 20 Oktober 1996, **Anak III**, 10 Oktober 2002 dan **Anak IV**, 09 September 2004 dari pernikahan sirri mereka pada tanggal 09 November 1990, karenanya sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, Pengadilan Agama Wates berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, yang semuanya telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga Majelis memandang bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kecamatan Kabupaten Bangkalan begitu pula anak yang dimohonkan penetapan Asal Usul Anak (P.1, P.2, P.4 dan P.5);
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 09 November 1990 (bukti keterangan 2 orang saksi);
- Bahwa saat para Pemohon menikah sirri, yang menikahkan adalah H. Penghulu karena ada pasrah wali nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Walnik, sedangkan saksinya Saknik I dan Saknik II, maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai (bukti keterangan 2 orang saksi);
- Bahwa saat pernikahan sirri tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda (bukti keterangan 2 orang saksi);
- Bahwa dalam pernikahan sirrinya, para Pemohon telah dikaruniai 04 (empat) orang anak yang bernama **Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV** (bukti P.5 dan keterangan 2 orang saksi),
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah resmi di KUA Kecamatan Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 03 November 2016 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*”, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Pasal 4 KHI berbunyi, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atau tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, akibat hukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 56 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dipandang sebagai anak sah dari pasangan suami istri apabila anak tersebut dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya apabila anak dilahirkan di luar atau sebagai akibat perkawinan yang belum tentu keabsahannya, tentu akan menimbulkan keraguan mengenai status hukum anak tersebut. Sebagai konsekwensi hukumnya, ketika anak tersebut dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil akan dicatat sebagai anak kandung dari ibunya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana kasus *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak karena 04 (empat) orang anak para Pemohon yang bernama **Anak I**, lahir 14 Agustus 1991, **Anak II**, lahir 20 Oktober 1996, **Anak III**, lahir 10 Oktober 2002 dan **Anak IV**, lahir 09 September 2004 (bukti P.5), dilahirkan di dalam atau sebagai akibat adanya perkawinan sirri yang telah dilakukan keduanya pada tanggal 09 November 1990;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan asal usul anak tersebut tentu Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan yang didalilkan para pihak sebagai perkawinan sirri atau perkawinan sah yang telah para Pemohon lakukan, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, ternyata para Pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 09 November 1990 dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Walnik yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewakili kepada H. Penghulu yang menjadi saksi adalah Saknik I dan Saknik II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, oleh karenanya antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata para Pemohon ternyata telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, dengan kata lain telah memenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan, karenanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2007 adalah sah;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perkawinan tersebut, Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, namun tidak dicatatkan di Kantor urusan agama, sehingga berakibat pernikahan tersebut sah namun tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan sirri yang telah dilakukan para Pemohon tersebut hakikatnya sah, maka status 04 (empat) orang anak para Pemohon yang bernama **Anak I**, lahir 14 Agustus 1991, **Anak II**, lahir 20 Oktober 1996, **Anak III**, lahir 10 Oktober 2002 dan **Anak IV**, lahir 09 September 2004, dapat dinyatakan sebagai anak sah/anak kandung para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib dan baik maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon melaporkan dan mencatatkan dalam register kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam  
lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara  
permohonan penetapan Asal Usul Anak ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak bernama **Anak I**, lahir 14 Agustus 1991, **Anak II**,  
lahir 20 Oktober 1996, **Anak III**, lahir 10 Oktober 2002 dan **Anak IV**, lahir  
09 September 2004 adalah anak sah dari para Pemohon;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini  
sebesar Rp. 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan  
Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 12 Oktober 2020 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul  
Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.H.I** dan  
**Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Utik  
Inayatin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon I dan Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**

Hakim Anggota I,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moh. Rasid, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Utik Inayatin, S.Ag.,M.H.**

Perincian Biaya

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 80.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Relas  | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,00  |

Jumlah : Rp. 211.000,00

( dua ratus sebelas ribu rupiah )